

**UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-
POKOK AGRARIA DITINJAU KEMBALI KAITANNYA DENGAN
PENERAPAN HUKUM AGRARIA DALAM PENGELOLAAN
TANAH PERHUTANI**

**Muhamad Bintang Maulana Ramadhan¹, Shyfa Herlin Wilani², Dwi Rizky Wulandari³,
Nadiroh⁴, Ayang Fristia Maulana⁵**

mbintangmaulanaramadhan84@gmail.com¹, shyfaherlinwilanifrm@gmail.com², ulan83647@gmail.com³,
nadinadiroh789@gmail.com⁴, fristia.maulana@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Penerapan hukum agraria terhadap penguasaan tanah milik Perhutani yang telah dikuasai lebih dari 30 tahun dapat dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penerapan hukum tersebut: (1) Dasar Hukum. UUPA menetapkan bahwa semua tanah di Indonesia, baik yang sudah dimiliki secara sah maupun yang tidak, berada di bawah kekuasaan negara. Negara berhak untuk mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah. (2) Penguasaan Tanah Perhutani. Perhutani, sebagai BUMN yang mengelola hutan dan lahan, memiliki hak atas tanah untuk memenuhi tujuan pembinaan dan pengelolaan hutan. Penguasaan tanah oleh Perhutani yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun perlu ditinjau dari perspektif kepemilikan dan pemanfaatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (3) Status Hukum Tanah. Tanah Negara: Tanah yang dikelola Perhutani umumnya merupakan tanah negara yang diberikan untuk pengelolaan tertentu. Jika penguasaan telah berlangsung lebih dari 30 tahun, belum tentu mengubah status tanah tersebut menjadi hak milik atas nama individu atau badan hukum. Usufrukt: Apabila tanah tersebut digunakan secara terus-menerus dan memenuhi syarat-syarat tertentu, ada kemungkinan munculnya hak guna bangunan atau hak guna usaha, tergantung pada peruntukannya. (4) Aspek Hukum Pertanahan. Faktor Demarkasi: Untuk tanah yang dikuasai, penting untuk memiliki batas-batas yang jelas dan adanya bukti penguasaan, seperti sertifikat atau dokumen hukum lainnya. Sengketa Tanah: Jika terdapat klaim dari pihak lain, mekanisme penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan negeri atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang. (5) Reformasi Agraria. UUPA juga diintensifkan dengan program-program reforma agraria untuk redistribusi tanah yang adil. Jika lahan dikuasai oleh Perhutani tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang berkelanjutan, bisa jadi menjadi subjek dalam program ini. Penerapan hukum agraria terhadap penguasaan tanah Perhutani memerlukan kepatuhan pada prinsip UUPA dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Penguasaan lebih dari 30 tahun tidak serta-merta memberikan hak milik, tetapi bisa berpotensi menimbulkan hak atas tanah yang terdaftar jika memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Perhutani, UUPA, Tanah.

Abstract: The application of agrarian law to the control of land owned by Perhutani which has been controlled for more than 30 years can be analyzed through Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles (UUPA). The following are several important points regarding the application of this law: (1) Legal Basis. The UUPA stipulates that all land in Indonesia, whether legally owned or not, is under state authority. The state has the right to regulate the use and control of land. (2) Control of Perhutani Land. Perhutani, as a state-owned company that manages forests and land, has land rights to fulfill the objectives of forest development and management. Land control by Perhutani which has lasted more than 30 years needs to be reviewed from the perspective of ownership and utilization based on applicable legal provisions. (3) Legal Status of Land. State Land: Land managed by Perhutani is generally state land given for certain management. If ownership has lasted more than 30 years, this does not necessarily change the status of the land to ownership in the name of an individual or legal entity. Usufrukt: If the land is used continuously and meets certain conditions, there is a possibility of building use rights or business use rights arising, depending on its use. (4) Land Law Aspects. Demarcation Factor: For controlled land, it is important to have clear boundaries and proof of control,

such as a certificate or other legal document. Land Disputes: If there is a claim from another party, the settlement mechanism can be carried out through a district court or an authorized dispute resolution institution. (5) Agrarian Reform. UUPA was also intensified with agrarian reform programs for fair land redistribution. If land controlled by Perhutani does not comply with sustainable use objectives, it may become the subject of this program. The application of agrarian law to Perhutani land control requires compliance with the principles of UUPA and other related provisions. Ownership for more than 30 years does not necessarily provide ownership rights, but could potentially give rise to registered land rights if applicable provisions are met.

Keywords: *Perhutani, UUPA, Land.*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian. Berikut adalah elaborasi mengenai isu-isu yang Anda sebutkan dalam konteks hukum agraria dan ketahanan masyarakat: (1) Nilai Tanah dalam Kehidupan Masyarakat. Tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang dalam, terutama bagi masyarakat yang mewarisi tanah dari leluhur mereka. Tanah seringkali dianggap sebagai simbol identitas dan warisan keluarga. Ketidajelasan status tanah dapat memicu ketidakpastian dan konflik dalam masyarakat. (2) Usufrukt dan Hak Penggunaan Tanah. Usufrukt: Hak ini memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan suatu tanah tanpa mengubah status kepemilikan tanah tersebut. Misalnya, pengguna dapat menanam, membangun, atau membuat usaha di atas tanah, tetapi hak milik secara sah tetap berada pada pemilik tanah. Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan: Jika pemanfaatan tanah berlangsung secara terus menerus dan memenuhi syarat tertentu, pemanfaatan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperoleh hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). (3) Aspek Hukum Tanah. Demarkasi dan Bukti Penguasaan: Sangat penting untuk memiliki batasan yang jelas dan bukti penguasaan yang sah, seperti sertifikat tanah atau dokumen hukum lainnya. Ini penting untuk mencegah sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum kepada pengguna tanah. Sengketa Tanah: Ketika ada klaim dari pihak lain, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Proses ini harus dijalani secara hati-hati untuk menjaga hak dan kepentingan semua pihak. (4) Program Reforma Agraria¹

Pemerintah Indonesia, melalui UUPA, mengimplementasikan program reforma agraria untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil. Ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke tanah yang mereka butuhkan untuk bertani dan bertahan hidup. Tanah yang dikelola oleh Perhutani dapat menjadi subjek reforma agraria jika terdapat bukti bahwa penggunaannya tidak memenuhi tujuan berkelanjutan, dan jika masyarakat setempat memiliki klaim yang sah. Penerapan hukum agraria di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, termasuk aspek sosial, budaya, dan hukum. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa dilindungi, terutama dalam konteks tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencakup perlunya peningkatan kesadaran tentang hak-hak atas tanah serta akses terhadap mekanisme hukum yang ada. (1) Peran Tanah dalam Pembangunan Kesejahteraan. Sumber Ekonomi: Tanah merupakan fondasi bagi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan produksi pangan dan memberikan akses kepada masyarakat atas sumber daya yang berguna untuk kesejahteraan. Kesejahteraan Sosial: Tanah juga berhubungan erat dengan identitas dan warisan budaya masyarakat. Status kepemilikan yang jelas dan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah dapat mendukung stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup. (2) Amanat Konstitusi. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menggarisbawahi bahwa penguasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam berada di tangan negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, agar dapat diperuntukkan bagi kepentingan umum dan bukan hanya untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, campur tangan negara diperlukan untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah dilakukan secara adil dan berkelanjutan. (3) Regulasi dan Kebijakan Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA): UUPA sebagai dasar hukum pertanahan di Indonesia memberikan kerangka untuk pengaturan hak atas tanah, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya alam. Program Reforma Agraria: Sebagai implementasi dari Pasal 33, reforma agraria

¹ Retno Sulistyarningsih, "Reforma Agraria Di Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.

berfokus pada distribusi dan pengaturan penggunaan tanah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan serta mendukung kesejahteraan rakyat. (4) Tanggung Jawab Negara. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang melindungi hak masyarakat atas tanah, membantu mereka dalam mendapatkan akses, serta menyediakan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak pertanahan. Pengawasan dan penegakan hukum juga sangat penting untuk menjaga agar pemanfaatan dan penguasaan tanah tidak melanggar hak-hak masyarakat dan lingkungan.²

Tanah, sebagai anugerah Tuhan dan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan berkeadilan oleh negara sangatlah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat, menjaga keberlanjutan sumber daya, dan mendukung pembangunan sosial ekonomi. Pemahaman mengenai hak menguasai negara dalam konteks UUD 1945 memang sangat penting, terutama dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.³

Konteks Hak Negara. Hak dan Kewajiban Negara: Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Publicrechtelijk vs. Privaatrechtelijk: Perbedaan antara hak publik (publicrechtelijk) dan hak privat (privaatrechtelijk) menunjukkan bahwa penguasaan negara bukanlah hak kepemilikan individual, melainkan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan untuk kepentingan umum.⁴

Tiga Kewajiban Utama Negara: (1) Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat: Setiap pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan ekonomi semata. (2) Melindungi Hak-Rakyat: Negara harus aktif melindungi hak-hak masyarakat terkait penggunaan sumber daya alam, memastikan bahwa hak tersebut tidak dilanggar. (3) Mencegah Kerugian bagi Rakyat: Negara perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah tindakan yang bisa merugikan rakyat terkait akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, penguasaan Negara terhadap sumber daya alam harus dilihat sebagai suatu tanggung jawab yang berat, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi lembaga yang harus diatur secara ketat agar hak serta potensi rakyat tetap terlindungi dan terjamin.⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik, fenomena, atau situasi tertentu. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu objek atau fenomena tanpa melakukan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel

² Desintya fryda Lucyani, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)," *Journal Information* 10, no. 3 (2009): 1–16.

³ Arba Arba and Israfil Israfil, "Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.23>.

⁴ Nina Amelia Novita Sari et al., "Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia," *Law Review* 19, no. 2 (2019): 170, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.1874>.

⁵ Made Oka Cahyadi Wiguna, "PENTINGNYA PRINSIP KEBIJAKSANAAN BERDASARKAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA (The Importance Wisdom Principle Based on Pancasila in Indonesian Law and Democracy) Abstrak Abstract," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. No. 1, Maret 2021 (2021): 729–44.

yang diteliti. Metode ini fokus pada pengumpulan data yang dapat menggambarkan keadaan saat ini dan mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang ada.⁶

Karakteristik Metode Penelitian Deskriptif. Bersifat Non-Eksperimental: Penelitian deskriptif tidak melibatkan eksperimen atau manipulasi variabel melainkan mengobservasi kondisi yang ada. Pengumpulan Data yang Komprehensif: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Aplikasi Luas: Dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemasaran.⁷

Tujuan Penelitian Deskriptif. Menggambarkan Karakteristik: Untuk memahami dan menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena tertentu. Identifikasi Masalah. Membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu konteks. Memberikan Dasar untuk Penelitian Lanjutan: Dapat menjadi tahap awal sebelum melakukan penelitian lebih mendalam atau studi eksperimental.

Langkah-langkah dalam Metode Penelitian Deskriptif. Penentuan Topik dan Tujuan: Menentukan fenomena yang ingin diteliti dan tujuan dari penelitian. Pengumpulan Data: Melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Analisis Data: Menggunakan metode analisis statistik atau kualitatif untuk mengidentifikasi pola, frekuensi, atau tren dalam data. Pelaporan Hasil: Menyusun laporan yang menggambarkan temuan penelitian secara sistematis dan jelas dengan tabel, grafik, atau diagram untuk memperjelas hasil.

Kelebihan dan Kekurangan Metode Penelitian Deskriptif. Mudah Dipahami: Memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Fleksibel: Dapat digunakan dalam berbagai konteks dan subjek penelitian. Pengumpulan Data yang Beragam: Memungkinkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang memperkaya hasil penelitian.

Kekurangan tidak Menunjukkan Hubungan Sebab Akibat: Tidak ada kausalitas yang dapat diperoleh dari metode ini. Rentan terhadap Bias: Kualitas hasil sangat tergantung pada cara pengumpulan data dan interpretasi peneliti. Hasil yang Tidak Dapat Digeneralisasi: Hasil mungkin tidak dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar. Contoh Penelitian Deskriptif. Survei kepuasan pelanggan di suatu perusahaan untuk memahami tingkat kepuasan dan preferensi produk. Studi kasus tentang perilaku remaja dalam menggunakan media sosial. Observasi tentang pola konsumsi makanan sehat di kalangan mahasiswa. Metode penelitian deskriptif adalah alat yang berguna untuk memahami fenomena sosial dan alam dengan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis. Meskipun metode ini memiliki keterbatasan, hasil penelitian deskriptif dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendasari penelitian lebih lanjut di bidang yang diteliti.⁸

PEMBAHASAN

Pengertian agraria memang memiliki nuansa berbeda tergantung pada bahasa dan konteksnya. Berikut adalah pemaparan tentang definisi agraria secara lebih rinci: Definisi Agraria. Asal Kata: Istilah "agraria" berasal dari beberapa bahasa, antara lain: Akker (Belanda): Menunjukkan pengertian tanah pertanian. Agros (Yunani): Merujuk pada tanah yang digunakan untuk pertanian. Agger (Latin): Berarti sebidang tanah atau tanah secara umum. Agrarian (Inggris): Mengacu pada tanah yang digunakan untuk pertanian.

Terminologi dalam Bahasa Indonesia: Agraria dalam konteks bahasa Indonesia diartikan sebagai: Urusan Tanah Pertanian: Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan pengaturan tanah untuk pertanian. Urusan Kepemilikan Tanah: Berkenaan dengan

⁶ MN Ningtyas, "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian*, 20014, 32–41.

⁷ E. 2013. Bureau, "Bab III Kerangka Penelitian," no. 55 (2013): 29–32.

⁸ Zainal A. Hasibuan, "Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi," *Konsep, Teknik, Dan Aplikasi*, no. Universitas Indonesia (2007): 194.

aspek hukum dan hak kepemilikan atas tanah, yang mencakup siapa yang berhak memiliki, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut.⁹

Konteks Agraria. Dalam konteks agraria, penting untuk memahami bahwa pengelolaan tanah tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga meliputi isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penegakan hak atas tanah dan kelestarian sumber daya alam menjadi bagian penting dari diskursus agraria, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pengertian agraria mencakup aspek fundamental dari pengelolaan sumber daya alam dan hubungan manusia dengan tanah. Memahami berbagai dimensi agraria menjadi penting untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan adil.

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, pengertian agraria memang memiliki cakupan yang luas dan mendalam. Berikut adalah rincian mengenai pengertian agraria berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) beserta penjelasannya: (1) Pengertian Agraria Secara Luas. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPA, pengertian agraria mencakup: (a) Bumi yang terdiri dari permukaan bumi, tubuh bumi, serta bagian di bawah permukaan bumi dan yang berada di bawah air. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA. (b) Air yang meliputi seluruh perairan yang ada di pedalaman (sungai, danau) maupun perairan lepas pantai (laut) yang berada di wilayah Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) UUPA. (c) Ruang Angkasa. Mengacu pada ruang di atas bumi dan air, termasuk wilayah udara yang berhak dikuasai oleh negara, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UUPA.¹⁰

Pengertian agraria secara sempit lebih terfokus pada tanah, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. Dalam hal ini, tanah dianggap sebagai sumber daya pokok yang menjadi dasar bagi aktivitas pertanian, pembangunan, dan penggunaan ruang lainnya. Dengan demikian, agraria dalam konteks UUPA meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini mencerminkan pentingnya pengaturan yang berkelanjutan dan adil terhadap sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Pengertian hukum agraria mencakup banyak aspek, terutama terkait dengan pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai hukum agraria berdasarkan berbagai sumber dan pandangan: (1) Hukum Agraria. Istilah dalam Bahasa Belanda: Dalam bahasa Belanda, hukum agraria disebut “Agrarisch recht”, yang merujuk kepada peraturan yang digunakan dalam administrasi pemerintahan terhadap kebijakan pertanahan. Definisi Umum: Hukum agraria dapat diartikan sebagai kerangka hukum yang mengatur: (2) Kepemilikan tanah. Penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Distribusi tanah, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah.

Pandangan Para Pakar. Black's Law Dictionary: Menyebutkan bahwa hukum agraria adalah hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan distribusi tanah pedesaan. Juga merujuk pada perangkat hukum yang mengatur pembagian tanah untuk mencapai pemerataan penguasaan dan pemilikan.¹¹

Soedikno Mertokusumo: Hukum agraria didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur agraria. Bachsan Mustofa: Menyatakan bahwa: Kaidah Hukum Tertulis: Hukum agraria yang tercatat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan resmi dari negara. Kaidah Hukum Tidak Tertulis: Hukum adat agraria yang muncul dari masyarakat adat setempat, yang berkembang dan berakar dalam tradisi serta budaya masyarakat tersebut. Hukum

⁹ Muh Reza Zulfikar and Azwar Djabur, “Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,” *Widina Bhakti Persada Bandung*, 2023, 152, www.freepik.com.

¹⁰ Lucyani, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).”

¹¹ Arba and Israfil, “Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA).”

agraria berperan penting dalam pengaturan tanah dan sumber daya alam. Hal ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah baik melalui undang-undang resmi maupun hukum adat yang telah lama ada dalam masyarakat. Dengan memahami hukum agraria, kita bisa lebih menghargai pentingnya regulasi dalam mencapai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terkait sumber daya alam.¹²

Pandangan Sudargo Gautama mengenai hukum agraria memang menarik dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang cakupan hukum ini. Berikut adalah pemaparan terkait pengertian dan ruang lingkup hukum agraria berdasarkan pandangannya: Cakupan Hukum Agraria. Lebih dari Sekadar Tanah: Hukum agraria tidak hanya terbatas pada pengaturan terkait tanah, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan tanah. Ini berarti bahwa hukum agraria bisa meliputi situasi dan perjanjian yang tidak selalu langsung berkaitan dengan tanah sebagai objek, tetapi juga hubungan hukum dan transaksi yang memengaruhi hak atas tanah.¹³

Contoh Aspek dalam Hukum Agraria: Jaminan Tanah untuk Utang: Misalnya, ikatan kredit (*credietverband*) di mana tanah dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Ini menunjukkan bagaimana tanah berfungsi dalam konteks keuangan. Ikatan Panen (*oogstverband*): Merujuk pada perjanjian yang terkait dengan hasil pertanian atau panen yang akan datang sebagai jaminan dalam transaksi. *Zekerheidsstelling*: Ini mencakup penyewaan yang melibatkan berbagai golongan, menunjukkan bagaimana hukum agraria mengatur hubungan antara penyewa dan pemilik tanah. Peralihan Hak Atas Tanah: Memberikan izin untuk transaksi yang melibatkan pemindahan hak atas tanah dan barang tetap.¹⁴

Hukum Agraria vs. Hukum Tanah. Dalam menjelaskan hukum agraria, Gautama berargumen bahwa istilah "hukum agraria" lebih inklusif dan mampu mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya alam secara lebih luas dibandingkan dengan istilah "hukum tanah", yang mungkin lebih banyak dikaitkan secara eksklusif dengan kepemilikan dan penggunaan tanah itu sendiri.¹⁵

Pandangan Sudargo Gautama menyoroti pentingnya hukum agraria dalam mengatasi berbagai isu hukum dan ekonomi yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agraria berperan lebih strategis dalam membentuk kebijakan yang adil serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pandangan E. Utrecht dan Boedi Harsono mengenai hukum agraria memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang posisi dan fungsi hukum agraria dalam konteks hukum yang lebih luas. Berikut adalah pemaparan mengenai pemikiran mereka: Hukum Agraria dan Hukum Tanah. Bagian dari Hukum Tata Usaha Negara: Menurut E. Utrecht, hukum agraria dan hukum tanah merupakan bagian dari hukum tata usaha negara. Dalam konteks ini, hukum agraria mengatur hubungan hukum yang istimewa antara negara dan masyarakat terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini memungkinkan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan agraria untuk menjalankan tugas mereka dengan dasar hukum yang jelas, memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam konteks agraria sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum Agraria sebagai Perangkat Hukum. Lebih dari Sekadar Perangkat Hukum.¹⁶

¹² Mushafi, "Problematika Dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional," *Keadaban* 1, no. 1 (2019): 84–97.

¹³ M.Si. Harsanto Nursadi, SH., *Sistem Hukum Indonesia, Eprints.Unmer.Ac.Id*, 2012,

<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.

¹⁴ Ayang Fristia Maulana2 Wira sastra 1, "Hukum Agraria Hak Atas Tanah" 2 (2023): 89, <file:///C:/Users/ACER/Downloads/71-74+Hukum+Agraria+Hak+Atas+Tanah.pdf>.

¹⁵ Arba and Israfil, "Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA)."

¹⁶ Oleh : Sudyono, M Hum, and Puput Fera Elisa, "Penerapan Hukum Agraria Terhadap Penguasaan Tanah Milik Perhutani Yang Telah dikuasai Lebih Dari 30 Tahun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Boedi Harsono menekankan bahwa hukum agraria bukan hanya sekadar perangkat hukum yang mengatur hak-hak penguasaan terhadap sumber daya alam tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum agraria memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks. Hukum agraria juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, serta berfungsi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa hukum agraria memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat serta dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Hukum agraria tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

Pengertian hukum agraria secara luas mencakup berbagai bidang hukum yang fokus pada pengaturan hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu. Berikut adalah lima bidang hukum yang termasuk dalam kategori hukum agraria: (1) Hukum Tanah. Definisi: Bidang hukum yang mengatur hak-hak atas penguasaan tanah, termasuk kepemilikan, penggunaan, dan transfer hak atas tanah (permukaan bumi). (2) Hukum Air (Hukum Pengairan). Definisi: Bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya air, baik itu air permukaan (seperti sungai dan danau) maupun air tanah, serta bagaimana penggunaannya dalam konteks pengairan pertanian, industri, dan kebutuhan masyarakat. (3) Hukum Pertambangan. Definisi: Bidang hukum yang mengatur hak-hak atas bahan galian, termasuk pengambilan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi yang ada di dalam tanah. (4) Hukum Kehutanan. Definisi: Bidang hukum yang mengatur hak-hak atas hutan, termasuk pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan hutan. (5) Hukum Perikanan. Definisi: Bidang hukum yang mengatur hak-hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalam perairan, termasuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan serta ekosistem perairan. (6) Hukum Penguasaan Tenaga dan Unsur dalam Ruang Angkasa. Definisi: Bidang hukum yang mengatur hak-hak atas tenaga dan unsur-unsur yang ada di luar angkasa, yang mencakup penggunaan ruang angkasa dan eksplorasi sumber daya luar angkasa. Kelompok bidang hukum ini menunjukkan kompleksitas hukum agraria yang tidak hanya melibatkan penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga berbagai sumber daya alam lainnya. Hukum agraria berfungsi untuk mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan dalam pengelolaannya.

Pengertian Hukum Tanah. Hukum Tanah merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait penguasaan tanah sebagai sumber daya alam. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengertian hukum tanah: (1) Definisi Geologis-Agronomis. Secara geologis-agronomis, tanah adalah lapisan lepas di permukaan bumi yang paling atas. Tanah ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk: (a) Tanah Garapan: Tanah yang digunakan untuk pertanian. (b) Tanah Pekarangan: Tanah di sekitar rumah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti taman. (c) Tanah Pertanian: Tanah yang dikhususkan untuk kegiatan pertanian. (d) Tanah Perkebunan: Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan. (e) Tanah Bangunan: Tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan. (2) Hukum Tanah dalam Lingkup Agraria. Dalam konteks agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang memiliki nilai dan fungsi yang penting. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang menyatakan: Hak Menguasai Tanah dari Negara: Menyiratkan bahwa semua hak atas tanah berasal dari Negara. Pasal ini menegaskan adanya banyak jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu ataupun badan hukum. Hak ini tidak hanya mencakup dimiliki sendiri, tetapi juga bisa diperoleh bersama dengan pihak lain. (3) Macam-Macam Hak atas Tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum tanah mencakup pengaturan mengenai berbagai jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki, seperti: (a) Hak Milik: Hak yang paling kuat dan memberikan kekuasaan penuh atas tanah.

(b) Hak Guna Usaha: Hak untuk mengusahakan tanah negara untuk jangka waktu tertentu. (c) Hak Sewa: Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain sesuai perjanjian yang disepakati. Hukum tanah memainkan peran penting dalam pengaturan pemanfaatan tanah dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak individu atau kelompok atas sumber daya tanah. Hal ini juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan.

Sumber hukum tanah di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktek hukum yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah.

Berikut adalah beberapa sumber hukum tanah yang utama: (1) Undang-Undang. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960: Merupakan landasan utama dalam pengaturan pertanahan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai hak-hak atas tanah dan penguasaan tanah oleh negara. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Mengatur tentang penggunaan ruang dan peruntukan tanah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Memiliki implikasi terkait penggunaan tanah dalam konteks perlindungan lingkungan. (2) Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Mengatur tentang sistem pendaftaran tanah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Hak Milik atas Tanah: Menyediakan pedoman teknis untuk pendaftaran hak milik atas tanah. (3) Peraturan Daerah. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah di wilayahnya. Setiap daerah dapat memiliki regulasi yang spesifik sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. (4) Hukum Adat. Di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat masih berperan penting dalam pengaturan tanah. Hukum adat mengatur penggunaan dan penguasaan tanah sesuai dengan tradisi dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. (5) Putusan Pengadilan. Keputusan-keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung, juga menjadi sumber hukum yang penting. Putusan-putusan ini dapat memberikan preseden dalam perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah dan hak atas tanah. (6) Doktrin dan Literatur Hukum. Pendapat para ahli hukum, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan hukum tanah juga merupakan sumber hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan referensi dalam pemahaman dan penerapan hukum tanah. (7) Praktik Hukum. Praktik dan kebiasaan hukum di lapangan juga menjadi bagian dari sumber hukum tanah, yang sering kali mencerminkan interpretasi terhadap regulasi yang ada. Sumber hukum tanah di Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai aspek dari hukum nasional, daerah, maupun adat. Pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum ini penting untuk kejelasan hak-hak atas tanah dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Hutan memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan. Berikut adalah beberapa jenis hutan berdasarkan karakteristik dan fungsi mereka: (1) Hutan Hujan Tropis. Deskripsi: Hutan yang terdapat di daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun. Hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Fungsi: Menyediakan habitat bagi banyak spesies, menyimpan karbon, dan berkontribusi pada siklus air. (2) Hutan Konifer. Deskripsi: Hutan yang didominasi oleh pohon-pohon konifer (seperti pinus dan cemara) yang biasanya ditemukan di daerah dengan iklim dingin atau sedang. Fungsi: Sumber kayu industri, perlindungan tanah dari erosi, dan habitat bagi fauna yang beradaptasi dengan iklim dingin. (3) Hutan Mangrove. Deskripsi: Hutan yang tumbuh di sepanjang garis pantai dengan pohon-pohon yang memiliki akar yang dapat beradaptasi dengan air asin. Fungsi: Melindungi pantai dari erosi, menyaring polutan, sebagai habitat untuk berbagai spesies ikan dan hewan darat, serta membantu dalam penyimpanan karbon. (4) Hutan Deciduous (Hutan Musim). Deskripsi: Hutan yang memiliki pohon-pohon yang menggugurkan daun mereka pada musim tertentu untuk menghemat air. Fungsi: Sumber kayu, perlindungan terhadap tanah, dan habitat bagi berbagai spesies hewan, serta penyedia produk-produk seperti buah-buahan

dan rempah-rempah. Keempat jenis hutan tersebut menunjukkan keragaman fungsi dan peran penting yang dimiliki hutan dalam mempertahankan kehidupan di bumi. Perlunya pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap hutan sangat krusial untuk menjaga ekosistem dan manfaat yang mereka sediakan bagi tanaman, hewan, dan manusia.

Perum Perhutani merupakan perusahaan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai Perum Perhutani. Tugas dan Wewenang Perum Perhutani. Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH): Perum Perhutani bertugas melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yang mencakup perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan hutan. Aspek Produksi/Ekonomi: Perum Perhutani mengelola sumber daya hutan untuk menghasilkan produk kayu dan non-kayu secara efisien guna mendukung perekonomian masyarakat dan negara. Aspek Sosial: Perusahaan ini juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan melalui program-program yang memberdayakan masyarakat lokal, seperti pengembangan usaha mikro dan pengelolaan hutan bersama. Aspek Lingkungan: Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, Perum Perhutani memperhatikan dampak lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan meminimalisir kerusakan lingkungan.

Struktur dan Pengawasan. Koordinasi dengan Kementerian BUMN: Perum Perhutani relatif kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memberikan arahan dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan negara. Bimbingan Teknis dari Departemen Kehutanan: Dikenakan bantuan teknis dari Departemen Kehutanan yang memastikan bahwa pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik pengelolaan hutan yang baik. Perum Perhutani memegang peranan yang krusial dalam menjaga dan mengelola hutan di Indonesia, terutama dalam konteks keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan untuk ekonomi dan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat. Keberadaan perusahaan ini sangat penting dalam upaya pelestarian hutan dan pengembangan ekonomi lokal.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat memiliki definisi dan fungsi yang penting dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat tanah. Pengertian Sertifikat Tanah. Definisi: Sertifikat adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Hal ini merujuk pada pasal 19 ayat (2) huruf c dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwa sertifikat bertindak sebagai bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Bukan Alas Hak: Penting untuk dicatat bahwa sertifikat bukan merupakan alas hak (title) itu sendiri. Sertifikat hanya menunjukkan bahwa hak atas tanah tersebut telah diakui dan dicatat dalam sistem pendaftaran tanah yang berlaku.

Fungsi Sertifikat. Bukti Hak: Sertifikat berfungsi sebagai bukti legal atas kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik. Keamanan Hukum: Sertifikat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah serta mengurangi risiko sengketa tanah. Transaksi Tanah: Dalam proses jual beli atau transaksi tanah lainnya, sertifikat diperlukan untuk membuktikan kepemilikan dan memudahkan transfer hak atas tanah. Sumber Informasi: Sertifikat tanah juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai status dan karakteristik tanah seperti batas, luas, serta jenis hak. Sertifikat tanah merupakan elemen penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Meskipun bukan alas hak, keberadaannya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemilik tanah. Dengan demikian, sertifikat menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan dan transaksi tanah yang sah.

Masyarakat dapat memiliki dan menguasai tanah yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan beberapa cara, terutama dalam konteks tanah yang telah dikuasai lebih dari 30 tahun. Proses ini melibatkan aspek hukum dan sosial yang penting untuk memastikan kepemilikan yang sah dan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah umum bagaimana masyarakat dapat menguasai tanah

tersebut: (1) Tahapan Penemuan dan Pemunyaan. Penemuan (Res Nullius): Proses ini dimulai dengan penemuan tanah yang sebelumnya tidak dikuasai (res nullius). Dalam praktiknya, tanah yang belum dimiliki secara resmi oleh siapa pun dapat menjadi subjek untuk diusulkan sebagai milik. Pemunyaan (Possession): Masyarakat yang telah menduduki atau mengelola tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, misalnya lebih dari 30 tahun, dapat dianggap telah memiliki tanah tersebut secara fisik dan berhak mengusulkan kepemilikan. (2) Pendudukan (Occupation) dan Pembagian. Pendudukan: Masyarakat yang telah mengelola tanah tersebut secara terus-menerus dan bertanggung jawab, melakukan aktivitas pertanian, atau penggunaan lainnya, menunjukkan kehadiran dan kepemilikan mereka atas tanah itu. Proses Pembagian: Setelah masa pendudukan yang cukup lama, masyarakat dapat menyusun permohonan untuk mendapatkan hak milik atas tanah melalui proses pembagian. Dalam konteks ini, hal-hal yang perlu dipertimbangkan mencakup: Aturan dan Ketentuan: Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dari Perum Perhutani dan hukum agraria yang relevan. Bukti Pendudukan: Masyarakat perlu mengumpulkan bukti-bukti bahwa mereka telah mengelola tanah tersebut, seperti surat pernyataan, dokumen pendukung, dan saksi-saksi yang mengetahui pemanfaatan tanah. (3) Pendaftaran dan Pengakuan. Permohonan Pendaftaran: Setelah memenuhi syarat dan ketentuan, masyarakat dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada instansi yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Perum Perhutani, untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Pengakuan Hak: Jika pengajuan diterima dan seluruh dokumen lengkap, maka hak atas tanah dapat diakui secara resmi, dan masyarakat akan diberikan hak milik atas tanah tersebut. (4) Pemeliharaan dan Keberlanjutan. Pengelolaan Berkelanjutan: Masyarakat yang telah mendapatkan hak atas tanah perlu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang baik demi kelestarian lingkungan. Kepatuhan terhadap Aturan: Setelah mendapatkan hak, masyarakat diharapkan mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga hubungan yang baik dengan Perum Perhutani dan masyarakat sekitar. Proses penguasaan tanah Perhutani oleh masyarakat melibatkan tahapan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mengenai hukum agraria serta peraturan yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara cermat, masyarakat dapat memperoleh hak atas tanah yang mereka kelola secara sah dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum agraria dalam konteks penguasaan tanah perhutani yang dimiliki selama lebih dari 30 tahun memiliki regulasi khusus dalam kerangka hukum di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut: Dasar Hukum UUPA No. 5 Tahun 1960. Pasal 46 Ayat (1): Mengatur bahwa hak untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini menekankan pentingnya legalitas kepemilikan dan penggunaan tanah dan sumber daya hutan. Pasal 46 Ayat (2): Menegaskan bahwa meskipun seseorang menggunakan hak untuk memungut hasil hutan secara sah, hal ini tidak serta merta memberikan hak milik atas tanah tersebut. Ini menggarisbawahi bahwa penggunaan sumber daya hutan tidak berimplikasi pada kepemilikan tanah.

Pengaturan Tanah Kawasan Hutan Negara. Undang-Undang Kehutanan: Penguasaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan negara diatur secara khusus oleh Undang-Undang Kehutanan. Hukum ini menjelaskan batasan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat dan institusi. Kementerian Hutan: Kementerian Hutan berwenang dalam hal pengelolaan hutan, termasuk dalam memberikan izin untuk membuka dan memanfaatkan hutan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Perum Perhutani. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010: Dalam konteks ini, pemerintah menunjuk Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan. Perum Perhutani bertanggung jawab

untuk mengelola dan mengawasi penggunaan hutan di wilayah yang dikelolanya, memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penguasaan Tanah Selama Lebih dari 30 Tahun. Masyarakat atau pihak-pihak yang menguasai tanah perhutani selama lebih dari 30 tahun, meskipun tidak otomatis mendapatkan hak milik, dapat melakukan langkah-langkah tertentu untuk memperoleh pengakuan atau legalitas atas penguasaan tersebut. Langkah-langkah tersebut termasuk:

Pendaftaran Penguasaan: Masyarakat perlu mendaftarkan hak penguasaan dan penggunaan tanah kepada pihak berwenang. Pengajuan Izin: Memperoleh izin dari Kementerian Hutan atau Perum Perhutani untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara resmi.

Penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan negara, khususnya oleh Perum Perhutani, diatur dalam hukum agraria dan kehutanan di Indonesia. Regulasi tersebut memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, kelestarian, dan keberlanjutan. Hal ini menciptakan keteraturan dalam aspek agraria dan mengatur hubungan antara pemanfaatan hutan dengan kepemilikan hak atas tanah.

Penguasaan tanah milik Perhutani, terutama yang berada dalam kawasan hutan, oleh masyarakat di sekitarnya tidak dapat dianggap sewenang-wenang. Masyarakat dapat menguasai tanah tersebut atas beberapa dasar atau alasan yang sah, antara lain: (1) Pemanfaatan Berdasarkan Kebiasaan Lokal. Tradisi dan Kebiasaan: Dalam banyak kasus, masyarakat telah mengelola dan memanfaatkan tanah atau kawasan hutan tersebut berdasarkan tradisi atau adat istiadat yang telah berlangsung lama. Kebiasaan ini sering kali diakui dalam konteks sosial dan budaya di masyarakat tersebut. (2) Pendudukan yang Prolonged (Terlama). Pendudukan Tanah: Jika masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara terus-menerus selama periode waktu yang signifikan (misalnya lebih dari 30 tahun), mereka dapat berargumen untuk mempertahankan klaim atas tanah tersebut berdasarkan prinsip pendudukan. (3) Perdagangan dan Perjanjian Tidak Resmi. Perjanjian Secara Lisan: Masyarakat kadang-kadang menguasai tanah berdasarkan perjanjian tidak resmi dengan pengelola hutan atau pihak lain yang memiliki hak atas tanah, meskipun perjanjian ini mungkin tidak tercatat secara resmi. (4) Perizinan Hukum. Izin Penggunaan: Masyarakat dapat mengajukan izin resmi untuk menggunakan tanah yang berada dalam kawasan hutan melalui Kementerian Hutan atau Perum Perhutani. Dalam hal ini, mereka bisa mendapatkan pengakuan atas penggunaan tanah mereka, walaupun tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. (5) Prinsip Hukum Agraria dan Kehutanan. Kepemilikan Asli: Menurut prinsip hukum agraria dan kehutanan di Indonesia, hak atas tanah yang berasal dari penguasaan secara fisik dan pemanfaatan sumber daya dapat berpotensi menjadi dasar untuk mengajukan permohonan kepemilikan yang sah. (6) Pengakuan dari Pemerintah. Program Pemberdayaan Masyarakat: Dalam beberapa kasus, pemerintah melalui program-program tertentu memberikan pengakuan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan tujuan tertentu, seperti rehabilitasi hutan atau pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Masyarakat dapat menguasai tanah milik Perhutani dan kawasan hutan atas dasar yang sah melalui berbagai cara yang mencakup aspek tradisi, penguasaan fisik, perizinan, dan pengakuan pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap tindakan penguasaan harus dalam kerangka hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keberlanjutan serta perlindungan terhadap ekosistem hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, Arba, and Israfil Israfil. "Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.23>.
- Bureau, E. 2013. "Bab III Kerangka Penelitian," no. 55 (2013): 29–32.

- Harsanto Nursadi, SH., M.Si. Sistem Hukum Indonesia. Eprints.Unmer.Ac.Id, 2012. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.
- Hasibuan, Zainal A. “Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi.” Konsep, Teknik, Dan Aplikasi, no. Universitas Indonesia (2007): 194.
- Lucyani, Desintya fryda. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).” *Journal Information* 10, no. 3 (2009): 1–16.
- Mushafi. “Problematika Dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional.” *Keadaban* 1, no. 1 (2019): 84–97.
- Ningtyas, MN. “Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*, 20014, 32–41.
- Reza Zulfikar, Muh, and Azwar Djabur. “Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya.” *Widina Bhakti Persada Bandung*, 2023, 152. www.freepik.com.
- Sari, Nina Amelia Novita, Ezra Tambunan, Patricia Inge Felany, and Xavier Nugraha. “Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia.” *Law Review* 19, no. 2 (2019): 170. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.1874>.
- Sudiyono, Oleh :, M Hum, and Puput Fera Elisa. “Penerapan Hukum Agraria Terhadap Penguasaan Tanah Milik Perhutani Yang Telah dikuasai Lebih Dari 30 Tahun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.” *Jurnal Ilmiah FENOMENA XVI*, no. 1 (2018): 1720–49. <http://pusat.bahasa.kemdiknas.go.id/kkbi>.
- Sulistyaningsih, Retno. “Reforma Agraria Di Indonesia.” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. “PENTINGNYA PRINSIP KEBIJAKSANAAN BERDASARKAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA (The Importance Wisdom Principle Based on Pancasila in Indonesian Law and Democracy) Abstrak Abstract.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. No. 1, Maret 2021 (2021): 729–44.
- Wira sastra 1, Ayang Fristia Maulana2. “Hukum Agraria Hak Atas Tanah” 2 (2023): 89. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/71-74+Hukum+Agraria+Hak+Atas+Tanah.pdf>.